

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PEMUNGUTAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 43, BD. 2012./ NO. 43

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 37 Tahun 1998; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pemungutan PBB-P2, pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2012  
- Terdiri atas 37 halaman beserta lampiran